

**KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN, DAN  
PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DENGAN SANKSI PERPAJAKAN  
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

**(Studi Kasus di Desa Jati Kesuma  
Kecamatan Namo Rambe )**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**TORANG SIMATUPANG  
198330209**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2023**

**KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN, DAN  
PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DENGAN SANKSI PERPAJAKAN  
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

**(Studi Kasus di Desa Jati Kesuma  
Kecamatan Namo Rambe )**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area

**Oleh :**

**TORANG SIMATUPANG**

**198330209**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/23

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi: Kualitas Pelayanan, Kesadaran, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe).

Nama : Torang Simatupang


NPM : 198330209

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembanding



(Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan, SE, M.Si)

(Sari Nazullina Rahmadhani, SE, M.Acc, Ak.)


Pembimbing

Pembanding

Mengetahui :



(Ahmad Rafiq, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)  
Dekan



(Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak)  
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 06 Oktober 2023

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS**

Saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Kualitas Pelayanan, Kesadaran, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe)** yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 06 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



**Torang Simatupang**  
**198330209**

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Torang Simatupang

NPM : 198330209

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Kualitas Pelayanan, Kesadaran, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namu Rambe)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 06 Oktober 2023

Yang menyatakan




**Torang Simatupang**  
**198330209**

## ABSTRACT

*This research aims to determine the impact of Service Quality, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions on Taxpayer Compliance. This research took a random sample of taxpayers in Jati Kesuma Village, Namo Rambe District. The number of samples taken was 88 people. This research also uses the tax sanctions variable as a moderating variable. The data analysis method used in the research is Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS for Windows. So the results of this research show that taxpayer awareness, service quality, tax knowledge have a positive and significant influence on taxpayer compliance. The tax sanctions variable acts as a moderator predictor which acts as an independent variable in the relationship formed.*


**Keywords:** *Service Quality, Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe yang diambil secara random. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 88 orang. Pada penelitian ini juga menggunakan variabel sanksi perpajakan sebagai variabel moderating. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) memakai SPSS for Windows. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi perpajakan berperan sebagai *predictor moderator* yang berperan sebagai variabel independen dalam hubungan yang dibentuk.

**Kata Kunci:** Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.



## RIWAYAT HIDUP



Nama	Torang Simatupang
NPM	198330209
Tempat, Tanggal Lahir	Bukit Hasang, 04 Oktober 2001
Nama Orang Tua :	
Ayah	Marhalem Simatupang
Ibu	Datima Tarihoran
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP SWASTA TIGA BUKIT
SMA	SMA SWASTA TIGA BUKIT
Riwayat Studi di UMA	Magang di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe
Pengalaman Bekerja	
NO. HP / WA	082213825235
Email	Torangsimatupang64@gmail.com



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini ialah **Kualitas Pelayanan, Kesadaran, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe).**

Tujuan dari penulisan ini merupakan persyaratan untuk menempuh program sarjana Akuntansi/Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Selama menyusun skripsi ini, peneliti telah mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
4. Bapak Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan, SE, M.Si selaku dosen pembimbing pertama, atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta

memberikan kepercayaan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.


5. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, M.Acc, Ak selaku dosen pembimbing atas segala kebaikan dan kesabaran serta masukan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Khalik Pratama, SE, M.Sc selaku sekretaris. Terima kasih atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah bapak berikan kepada peneliti.
7. Teristimewa kedua orang tua peneliti, Bapak Marhalem Simatupang yang memberikan dukungan dan semangat bagi saya dan Ibu Datima Tarihoran yang membesarkan dan merawat saya dengan penuh cinta dan kasih sayang serta yang selalu memberikan Doa dan motivasi bagi saya. Serta Abang/kakak peneliti Anto, Engki, Kardo, Lilis, Julio, Nelsi dan Paran terima kasih atas segala pengorbanan melalui materi dan doa, dukungan, dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada saya. Tanpa dukungan keluarga saya tidak mungkin bisa sampai pada titik sekarang ini.
8. Ibu Maryati SH, dan Bapak Dianto Azar Aswad, S.Pt serta seluruh aparat Desa Jati Kesuma yang membantu dalam menyelesaikan penelitian saya ini.
9. Ibu Jumida Susisanti Rambe M.Pd yang memberikan ilmu dan saran kepada peneliti dalam memnyempurnakan tugas akhir.
10. Teman teman peneliti yang mendukung dan memberikan motivasi serta berjuang bersama dari hingga selesai kuliah di Universitas Medan Area.

11. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi/tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 06 Oktober 2023

Penulis

  
**(Torang Simatupang)**  
**198330209**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	12
1.4.Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Landasan Teori .....	15
2.1.1 Teori Atribusi ( <i>Atribution Theory</i> ).....	15
2.1.2 Konsep Dasar Perpajakan .....	16
2.1.2.1 Pengertian Pajak.....	16
2.1.2.2 Fungsi Pajak .....	17
2.1.2.3 Jenis – jenis Pajak .....	19
2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	21
2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	22
2.1.3.1 Pengrtian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .....	22
2.1.3.2 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) .....	23
2.1.3.3 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.....	24
2.1.3.4 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	25
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	25

2.1.5 Kualitas Pelayanan Perpajakan .....	27
2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak .....	28
2.1.7 Pengetahuan Perpajakan.....	29
2.1.8 Sanksi Pajak .....	30
2.1.8.1 Pengertian Sanksi Pajak .....	30
2.1.8.2 Jenis-jenis Sanksi Perpajakan .....	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Kerangka Konseptual .....	34
2.4.HipotesisPenelitian .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Desain penelitian .....	41
3.1.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Objek dan Waktu penelitian .....	41
3.2.1 Objek Penelitian .....	41
3.2. 2 Waktu penelitian .....	41
3.3 Populasi dan Sampel .....	42
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	44
3.5 .Metode Pengumpulan Data .....	45
3.6 Variabel Penelitian .....	46
3.7 Teknik Analisis Data .....	49
3.7.1.Statistik Deskriptif .....	49
3.8 Metode Pengujian Instrumen.....	49
3.8.1 Uji Validitas .....	49
3.8.2 Uji Reliabilitas .....	50
3.9 Pengujian Asumsi Klasik .....	51
3.9.1 Uji Normalitas .....	51
3.9.2 Uji Multikolinearitas .....	51
3.9.3 Uji Heterokedastisitas .....	52
3.10 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	52
3.10.1 Analisis Regresi Linier Model Moderate Regression Analysis (MRA).....	52
3.11 Pengujian Hipotesis .....	53
3.11.1 Uji T (Parsial).....	53


3.11.2 Uji F (Overall Significance Test).....	54
3.11.3 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
4.1 Deskripsi data .....	56
4.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	56
4.1.2 Deskripsi Responden.....	57
4.1.2.1 Jenis Kelamin .....	57
4.1.2.2 Usia Responden.....	58
4.1.2.3 Pekerjaan Responden .....	59
4.1.3 Statististik Deskriptif .....	60
4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....	62
4.2.1 Hasil Uji Validitas.....	62
4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas .....	64
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	64
4.3.1 Hasil Uji Normalitas .....	64
4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	65
4.3.3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	67
4.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	67
4.4.1 Analisis Regresi Linier Moderate Regression Analysis (MRA).....	67
4.5 Hasil Pengujian Hipotesis .....	71
4.5.1 Hasil Uji T (Parsial) .....	71
4.5.2 Hasil Uji Statistik F.....	71
4.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	72
4.6 Pembahasan .....	73
4.6.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	73
4.6.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	73
4.6.3 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	74
4.6.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi .....	75
4.6.5 Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi.....	76

4.6.6 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi ..... 76

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 78**  
5.1 Kesimpulan..... 79  
5.2 Saran ..... 78

**DAFTAR PUSTAKA .....82**

**LAMPIRAN.....86**




## DAFTAR TABEL

Halaman

1.1	Data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Desa di Kecamatan Namorambe Tahun 2022.....	4
1.2	Data Wajib Pajak Yang Terdaftar 2021 Dan 2022.....	5
1.3	Data Target Penerimaan PBB-P2 Desa Jati Kesuma Tahun 2021.....	6
1.4	Data Realisasi Penerimaan PBB –P2 Desa Jati Kesuma Tahun 2021.....	6
1.5	Data Target penerimaan PBB-P2 Desa Jati Kesuma Tahun 2022.....	7
1.6	Data Realisasi Penerimaan PBB –P2 Desa Jati Kesuma Tahun 2022.....	7
2.1	Penelitian Terdahulu.....	33
3.1	Jadwal Penelitian.....	44
3.2	Skala Variabel.....	47
3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	48
4.1	Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
4.2	Demografi Responden Berdasarkan Usia.....	60
4.3	Demografi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	61
4.4	Statistik Deskriptif .....	62
4.5	Hasil Uji Validitas.....	64
4.6	Hasil Uji Reliabilitas.....	66
4.7	Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test.....	67




4.8	Hasil Uji Multikolinearitas.....	68
4.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser.....	69
4.10	Hasil Uji T (Parsial).....	70
4.11	Hasil Uji Statistik F.....	71
4.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	72
4.13	Hasil Uji Statistik T.....	73
4.14	Hasil Uji Statistik F.....	73
4.15	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	74
4.16	Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	79



## DAFTAR GAMBAR

Halaman


2.1	Kerangka Konseptul.....	36
4.1	Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin....	59
4.2	Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Usia.....	60
4.3	Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Lembar Kuesioner.....	85
2. Data Tabulasi.....	90
3. Hasil Uji Validitas .....	103
4. Hasil Uji Reliabilitas .....	107
5. Surat Pengantar Riset.....	108
6. Surat Balasan dari Desa Jati Kesuma ke Pihak Universitas Medan Area.....	109
7. Surat Selesai Riset.....	110



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Negara yang besar dan maju akan tergantung dari penerimaan negara itu dan bagaimana pengelolaannya. Jika pembangunan cukup didanai, itu dapat berjalan tanpa masalah. Untuk mendanai semua pembangunan yang dilakukan, pemerintah membutuhkan sumber uang negara. Pungutan terhadap penduduk dalam bentuk pajak merupakan salah satu sumber penting pendanaan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung program kerja pemerintahan dalam melakukan perubahan sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai (Suharyono, 2019).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber yang termasuk ke dalam pendapatan pajak. Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan dikelola oleh pemerintah pusat, namun setelah diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah/kota, sehingga pemerintah daerah sekarang sudah memiliki tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Ektaria, 2020). Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-undang adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Sebagaimana yang terdapat

dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat objektif yang artinya besarnya pajak yang berutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan bangunan. Letak objek yang strategis karena berlaku untuk semua tanah dan bangunan di area Negara Kesatuan Republik Indonesia. Objek Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Bumi dan Bangunan yang mempunyai karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk di pantau, (Budhiartama dan Jati, 2016).

Dasar hukum PBB, (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1994), dalam Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan otonomisasi sepenuhnya kepada desa untuk membangun, mengelola serta mengembangkan desanya secara mandiri. Otonomisasi desa tersebut berdampak pada pemungutan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana desa diberi kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan dari masyarakat desa setempat dan kemudian disetor kepada pemerintah daerah dan setelah itu dewan mengambil beberapa persen dari pajak tersebut untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dalam berupa ABPDesa (Timotius, 2018).

Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk merealisasikan pajak yang sudah ditetapkan. Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah *self-assessment system* dimana

segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Nafiah dan Warno, 2018).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdiri atas lima jenis yang dikelompokkan menjadi PBB P2 dan PBB P3, PBB P2 adalah PBB sektor perdesaan dan perkotaan, sedangkan PBB P3 adalah PBB sektor perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Penerimaan PBB-P2 akan ditentukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini yang berwenang dalam pengalihan PBB-P2 bukan lagi Kantor Pelayanan Pajak melainkan Dinas/ Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Deli Serdang melalui Unit Pelaksana Teknis BAPENDA yang terdapat di masing-masing kecamatan, yang salah satunya terdapat di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang yang kemudian bekerjasama dengan para staf kelurahan/desa dan kepala lingkungan/kepala dusun untuk melakukan berbagai upaya agar pemungutan PBB-P2 dikecamatan Namo Rambe menjadi lebih efektif. Pemungutan PBB-P2 akan dilakukan langsung oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Bapenda dengan cara mendatangi masyarakat yang masih tertunggak dan setiap pengurusan surat menyurat di kantor Desa/Lurah harus disertakan bukti pembayaran lunas PBB-P2 dengan begitu diharapkan penerimaan PBB-P2 dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.

Bapenda Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Namo Rambe adalah merupakan salah satu tempat wajib pajak membayar pajaknya dan dana

sumber penerimaan pajak di Kabupaten Deli Serdang. Di Kecamatan Namo Rambe masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

**Tabel 1.1**

**Data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Desa di Kecamatan Namo Rambe Tahun 2022**

Desa/kelurahan	Jumlah Target PBB Tahun 2022	Grand Total Penerimaan	%
Namo Batang	35.321.600	17.928.397	51%
Silue Lue	182.439.770	97.138.181	53%
Gunung Kelawas	323.348.620	163.686.800	51%
Batu Mbelin	71.955.908	31.264.970	43%
Jaba	73.800.891	28.830.022	39%
Lau Mulgap	51.656.091	28.774.744	56%
Jati Kesuma	401.736.788	145.979.166	36%
Kwala Simeimei	78.302.012	32.793.839	42%
Batu Penjemuran	798.753.932	361.897.038	45%
Ujung Labuhan	708.962.939	277.944.970	39%

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2022 s/d 17 November-2022

Pada tabel 1.2 Data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli serdang tahun 2022 menunjukkan dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan Namo Rambe belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak pada Desa Jati Kesuma masih lebih rendah dibandingkan beberapa Desa di Kecamatan Namo Rambe.

Adapun lokasi dalam penelitian ini merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Namo Rambe, yaitu pada Desa Jati Kesuma dan terdiri dari 3 dusun. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang ada pada Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe dalam memenuhi target di dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, penulis mengumpulkan berdasarkan data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 dan data terbaru pada tahun 2022 yang diperoleh pada saat melakukan riset di Kantor Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe.

Berikut disajikan wajib pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan luas tanah serta bangunan pada Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Data Wajib Pajak Yang Terdaftar 2021 Dan 2022**

Tahun	Buku	Jumlah SPPT	Luas Tanah	Luas Bangunan
2021	1,2,3,4,5	685	1.698.113,25	17.523
2022	1,2,3,4,5	711	1.702.450	18.009

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2022 s/d 17 November-2022

Desa Jati Kesuma dalam pendataan wajib pajaknya dibagi menjadi beberapa buku, Menurut Maryati SH selaku sekretaris Desa Jati Kesuma, ada 5 buku yang dibuat dalam pendataan wajib pajak. Pembagian tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam memantau dan mendata para wajib pajak. Pada Data Wajib Pajak Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan pertambahan jumlah wajib pajak dari 685 menjadi 711, luas tanah



1.698.113,25 bertambah ditahun 2022 menjadi 1.702.450 dan luas bangunan 17.523 menjadi 18.009 pada tahun 2022.

Berikut disajikan data realisasi pada tahun 2021 wajib pajak bumi dan bangunan di desa jati kesuma yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

**Tabel 1.3**

**Data Target Penerimaan PBB –P2 Desa Jati Kesuma Tahun 2021**

Target Penerimaan PBB-P2			Jumlah Target APBD Tahun 2021
Buku I,II,II	Buku IV,V	Piutang	
116.664.468	77.274.736	252.120.965	446.060.169

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2021 s/d 05 Desember-2021

**Tabel 1.4**

**Data Realisasi Penerimaan PBB –P2 Desa Jati Kesuma Tahun 2021**

Uraian Penerimaan PBB-P2				Jumlah Penerimaan Pokok	Jumlah Penerimaan Denda	Grand Total Penerimaan	%
Buku I,II,III		Buku IV, V					
Pokok Tahun Berjalan	Pokok Piutang	Pokok Tahun Berjalan	Pokok Piutang				
48.114.801	8.872.806	56.030.142	7.182.080	120.199.829	3.273.799	123.473.628	28%

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2021 s/d 05 Desember-2021

Target penerimaan pajak Target penerimaan pajak pada APBD 2021 sebesar Rp 446.060.169, sedangkan penerimaan pajak pada Desember 2021 sebesar 123.473.628, yaitu 28 % dari target.

Masih banyak wajib pajak yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya. Pada Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe Deli Serdang tidak pernah mencapai target. Berikut ini merupakan data target dan realisasi wajib pajak bumi dan bangunan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022, sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Data target penerimaan PBB-P2 Desa Jati Kesuma Tahun 2022**

Target Penerimaan PBB-P2			Jumlah Target PBB Tahun 2022
Buku I,II,II	Buku IV,V	Piutang	
117.841.338	83.027.056	200.868.394	401.736.788

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2022 s/d 17 Nov 2022

**Tabel 1.5**  
**Data realisasi penerimaan PBB-P2 Desa Jati Kesuma Tahun 2022**

Uraian Penerimaan PBB-P2				Jumlah Penerimaan Pokok	Jumlah Penerimaan Denda	Grand Total Penerimaan	%
Buku I,II,III		Buku IV, V					
Pokok Tahun Berjalan	Pokok Piutang	Pokok Tahun Berjalan	Pokok Piutang				
57.065.745	8.964.393	60.859.592	15.558.684	142.448.414	3.530.752	145.979.166	36%

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2022 s/d 17 Nov-2022

Berdasarkan data persentase yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda yang

terdapat di Kecamatan Namo Rambe Desa Jati Kesuma realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2022 untuk Desa Jati Kesuma target yang ditetapkan adalah sebesar 401.736.788 dan untuk penerimaannya sekitar 145.979.166 yang artinya Penerimaan PBB-P2 pada November 2022 hanya sebesar 36 % . Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Penerimaan PBB-P2 di Desa Jati Kesuma pada tahun 2022 dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Adanya kemauan dari wajib pajak untuk patuh dengan secara teratur dan tepat waktu dalam membayar pajak merupakan hal penting yang dibutuhkan agar tercapainya kelancaran dalam proses pemungutan pajak yang baik. Hal ini berbanding terbalik dari apa yang diharapkan, karena pada kenyataannya masyarakat belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak Menurut (Aswad, 2020), kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak yang harus tunduk dan patuh terhadap kewajiban dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan pelaku wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak menjadi persoalan yang harus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan pelaku pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga akan memiliki dampak negatif dalam perolehan atau pemasukan bagi negara seperti berkurangnya penerimaan kas negara itu sendiri, yang berakibat pada keterlambatan pembangunan yang sudah direncanakan (Ariyanto dkk, 2020).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pelayanan yang diberikan oleh seorang petugas pajak juga sangat berperan dalam kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan tugas perpajakannya. Kualitas pelayanan pajak adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah beserta aparat pajak dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (wajib pajak) dengan memberikan pelayanan yang baik agar mencapai kepuasan masyarakat/wajib pajak (Atikasari, Teti, & Nur, 2017). Kualitas Pelayanan dianggap baik apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen (Lesmana, 2018).

Sikap masyarakat yang sadar membayar pajak ialah wujud kerelaan untuk melakukan pemenuhan kewajiban dan berkontribusi pada negara dalam membantu pembangunan nasional. Kesadaran masyarakat selaku wajib pajak memiliki konsekuensi untuk secara sukarela berkontribusi melalui pemenuhan pajak dengan tepat. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan seseorang mengetahui, mengakui dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki integritas dan keinginan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan (Rahayu, 2017).

Wajib Pajak juga harus memiliki pengetahuan tentang pajak. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pajak melalui pendidikan perpajakan formal dan informal akan meningkatkan kemungkinan masyarakat untuk membayar pajaknya. Kepatuhan pajak oleh wajib pajak sebagian besar tergantung pada pemahaman pajak mereka. Wajib pajak perlu mengetahui kewajibannya terlebih dahulu. Semakin besar pengetahuan perpajakan wajib

pajak, maka semakin tinggi pula kesadaran mereka akan perlunya meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jumlah kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya menurun karena semakin sedikit wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak (Yunyi Ho, 2020). Dalam penelitian Budhiartama dan Jati (2016), menyatakan bahwa dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut maka akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Masih banyaknya wajib pajak yang lengah dalam kedisiplinan patuh pajaknya. Dengan demikian, pemahaman mengenai sanksi perpajakan dianggap sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk negara. Pelanggar perpajakan untuk tidak melakukan kesalahan dan bertindak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka sanksi pajak perlu diterapkan supaya fiskus pajak yang melakukan pelanggaran memperoleh efek jera dan tidak melaksanakan pelanggaran lagi. Sanksi merupakan bentuk hukuman bagi orang yang melanggar aturan, sedangkan denda dikenakan berupa uang kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku (Aprilliana, 2017). Sehingga, setiap wajib pajak wajib mengenali sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia dan kewajiban pajak apa yang akan dikenakan apabila melanggar sanksi tersebut. Hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Ghassani, N. 2019).

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan demikian, sanksi perpajakan diharapkan dapat menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib

pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Rozi, 2021) menemukan bahwa Kualitas pelayanan perajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut ( Yanti, Yuesti, dan Bhegawati, 2021) menemukan bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Rozi, (2021) menemukan adanya variabel *moderating* sanksi perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti, Yuesti, dan Bhegawati, (2021) Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan beragamnya hasil temuan beberapa penelitian terdahulu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating.

Penelitian sebelumnya mengaitkan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi telah banyak dilakukan, namun hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Untuk melihat perbedaan hasil tersebut,

maka peneliti serupa akan melakukan menggunakan objek dan pengukuran yang berbeda.

## 1.2 Rumusan Masalah

Tidak tercapainya realisasi oleh wajib pajak yang berada di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe adalah masalah yang harus dikaji oleh sipeneliti pada penelitian ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target realisasi pada Wajib Pajak di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe yaitu Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti menarik judul penelitian yaitu : **Kualitas Pelayanan, Kesadaran, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Saknsi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe).**

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

4. Bagaimana sanksi perpajakan mampu memoderasi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
5. Bagaimana sanksi perpajakan mampu memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
6. Bagaimana sanksi perpajakan mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini menguji faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
4. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan mampu memoderasi kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak
5. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan mampu memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak
6. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak



## 1.5 Manfaat Penelitian

Dengan diketahuinya hubungan variabel Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak serta Sanksi Perpajakan sebagai variabel moderasi, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

### 1. Badan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi kepada Badan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan mengenai perpajakan sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat.

### 2. Wajib Pajak

Memberikan pengetahuan baru tentang kualitas pelayanan, kesadaran dan pengetahuan perpajakan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga diharapkan masyarakat lebih sadar akan kewajiban membayar pajak guna meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini digunakan sebagai perbendaharaan perpustakaan yang dapat bermanfaat untuk kepentingan ilmiah mengenai pengaruh kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pembayar pajak bumi dan bangunan dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, yang kemudian dikembangkan oleh Edward Jones dan Keith Davis (1965), Harold Kelley (1967, 1972), dan Bernard Weiner (1974). Menurut Heider, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri maupun orang lain yang ditentukan apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Sedangkan menurut Harold Kelley teori atribusi adalah teori yang menjelaskan seseorang dapat membuat kesimpulan mengenai sebab akibat dari cara berperilaku dirinya sendiri maupun orang lain. Menurut Pasaribu & Wijaya (2017), teori atribusi merupakan sebuah model teori yang menerangkan tentang sikap dirinya sendiri maupun orang lain terjadi karena adanya faktor internal dan/atau eksternal yang memengaruhi. Teori ini mencoba untuk menjelaskan bahwa seseorang melakukan sesuatu itu disebabkan terdapat pengaruh dari faktor internal dan/atau eksternal.

Teori atribusi menerangkan bahwa faktor internal didefinisikan sebagai faktor yang bersumber dari dalam pribadi masing-masing. Faktor internal biasanya berasal dari keadaan psikologis seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan sesuatu. Faktor selanjutnya adalah atribusi eksternal, yaitu

faktor yang berasal dari kondisi eksternal individu. Atribusi memprediksi bahwa manusia berusaha untuk menemukan mengapa seseorang melakukan apa yang mereka lakukan, seseorang mencoba untuk mengenali mengapa manusia lain mengikuti sesuatu yang mungkin merupakan satu atau lebih atribusi yang memberikan dorongan pada sikap itu, asumsi ini kemudian dalam aplikasinya mereka memberikan penjelasan untuk berbagai fenomena yang berhubungan dengan sikap manusia (Samsuar, 2019).

Relevansi teori atribusi ini dengan penelitian adalah bagaimana seseorang menentukan kepatuhan membayar pajak yang dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Kesadaran dan pengetahuan wajib pajak merupakan hal yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dari aspek internal. Sedangkan aspek eksternal yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak adalah pelayanan dan sanksi perpajakan.

## **2.1.2 Konsep Dasar Perpajakan**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak**

Pajak menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar bagi Indonesia. Diatur dalam UU No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, bahwasanya pajak bersifat memaksa untuk orang pribadi atau badan serta tidak memperoleh imbalan dengan cara langsung serta diperuntukkan untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang terutang melalui orang pribadi atau badan yang memaksa dengan prinsip dasar peraturan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung

dan digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2017), pajak sebagai kewajiban untuk memberikan sejumlah kekayaan kepada kas negara yang disebabkan oleh keadaan, peristiwa, dan serta perbuatan yang memberikan peran tertentu, namun bukan lagi sebagai sanksi, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat diberlakukan, namun tidak ada jasa timbal balik dari negara sekaligus untuk menjaga kesejahteraan secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang diperoleh dari wajib pajak baik badan maupun orang pribadi dengan biaya dan keadaan yang diatur dalam undang-undang perpajakan dimana pemungutan pajak bersifat memaksa bagi setiap wajib pajak tetapi timbal balik yang diterima tidak secara langsung karena digunakan untuk membiayai pembangunan negara yang bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.2.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2020) pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak yaitu:

### 1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah Indonesia untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Bahkan pajak telah memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, yakni kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN.

### 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi ini berfokus pada pengeluaran yang diperuntukkan sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan baik di segi ekonomi maupun sosial yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, pajak sendiri juga memiliki fungsi yang dijelaskan oleh Hidayat, Nurdin & Dedi (2017) di antaranya:

#### 1. Fungsi Pendistribusian Pendapatan

Fungsi ini berfokus pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Fungsi ini dilakukan dengan beberapa jenis kegiatan yang dapat membuat masyarakat memiliki pemasukan dari pekerjaannya. Secara ekonomi, pendistribusian pendapatan dapat membuat inflasi maupun deflasi menjadi rendah maupun tinggi.

#### 2. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini lebih berfokus pada upaya untuk membuat keseimbangan suatu negara. Kestabilan ini berhubungan dengan mengurangi kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu metode untuk keseimbangan negara dapat dicoba dengan cara pengalokasian pembiayaan kepada daerah.

### 2.1.2.3 Jenis – jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan (Resmi, 2016) adalah sebagai berikut :

#### a).Menurut Golongan

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### b).Menurut Sifat

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan dari wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya ). Keadaan

tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2. Pajak Objektif, yaitu pajak memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak dan tempat tinggal. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c).Menurut Lembaga Pemungutan

1. Pajak pusat (pajak negara), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya yaitu PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota ), dan digunakan membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri atas :

- Pajak provinsi, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- Pajak kabupaten/kota, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerapan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### 2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku menurut (Mardiasmo, 2018:7) terdiri atas :

##### 1. *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pengumpul pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pemeriksaan pajak serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dan dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

##### 2. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri tingkat



besarnya pajak yang terutang. *Self Assessment System* mempunyai ciri-ciri, yaitu:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
  - b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengontrol.
3. *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang mencari wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri dari *With Holding System* : Wewenangnya menentukan tingkat besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.

### 2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

#### 2.1.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai mana telah di ubah dengan undang - undang No 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB ) adalah pajak yang

bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang di tentukan oleh keadaan objek yaitu Bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. Pajak bumi dan bangunan memiliki hubungan yang sangat erat, di mana menyumbang dan melaksanakan pajak bumi dan bangunan (PBB) semakin tinggi, maka semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (Nurhafiani, 2020).

### 2.1.3.2 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )

Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan No 12 Tahun 1985 subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, babrik, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dermaga, taman mewah, tempat penampungan (minyak, air, gas, dan pipa minyak), menara.

Dari sekian banyak objek-objek yang menjadi objek pajak Bumi dan Bangunan ada juga objek-objek yang dikecualikan dari Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun objek yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang :

- a) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- b) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- c) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- d) digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e) digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

### **2.1.3.3 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan**

Undang-undang yang menjadi dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut .

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### **2.1.3.4 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 2022 mengacu pada Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No.1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan Pajak Bumi dan Bangunan terbaru 2022, tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru diatur pada Pasal 41. Disebutkan bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% ( nol koma lima persen ) yang berlaku secara menyeluruh terhadap objek pajak sejenis apapun diseluruh wilayah Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pajak berganda. Tarif ini mencerminkan wujud kesederhanaan, kemudahan pelaksanaan oleh aparat perpajakan (fiskus).

#### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Dahrani et al., 2021).

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak.

Kepatuhan pajak sendiri terdiri atas dua bentuk, (1) kepatuhan formal; yaitu keadaan dimana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan mereka secara formal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terutang mereka tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. (2) kepatuhan material, yaitu keadaan dimana wajib pajak secara hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak mengisi SPT dengan jujur dan benar sesuai dengan ketentuan dalam UU Perpajakan, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan material (Rosmalasari, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, kepatuhan pajak memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Tidak telat dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak memiliki hutang pajak untuk seluruh jenis pajak, kecuali sudah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana dikarenakan melakukan tindakan kejahatan di bidang perpajakan yang bersumber pada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### **2.1.5 Kualitas Pelayanan Perpajakan**

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2014 mengartikan pelayanan perpajakan adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu. Sedangkan arti kata pelayanan adalah perihal cara melayani atau membantu mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang di butuhkan orang lain. Menurut (A. M. Siwi, 2020) kualitas pelayanan pajak adalah nilai berdasarkan persepsi yang diakui masyarakat, apakah merasa puas atau tidak puas mengenai pelayanan perpajakan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan atau diterima sesuai bahkan lebih dari harapan WP maka pelayanan dapat dikatakan berkualitas namun sebaliknya apabila pelayanan yang diberikan atau diterima kurang maka pelayanan dapat dikatakan tidak berkualitas.

### 2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap Wajib Pajak akan kerelaan memberikan kontribusi berupa uang atau dana terhadap fungsi perpajakan dengan membayar perpajakannya secara tepat dalam waktu dan jumlah pajak (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020). Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena kesadaran bersumber dari diri sendiri akan kesadaran mengetahui, memahami dan melaksanakan perpajakan secara sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran senantiasa melaksanakan dan menjaga peraturan perpajakan dengan baik.

Waktu dimana wajib pajak mengerti dan paham makna, manfaat atau tujuan melunaskan pajak kepada negara serta menyelesaikan kewajiban perpajakannya berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berjalan, (Siti, 2017).

Tjiptohadi (2015) mengungkapkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah

1. Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki/manfaatkan.
2. Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran

membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

### 2.1.7 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan sangatlah penting untuk dimengerti dan dipahami oleh wajib pajak, karena dengan tiap-tiap wajib pajak yang mengerti akan pengetahuan perpajakan maka akan sangat berguna bagi penerimaan pajak (Salma, 2018). Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal ilmu. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang pajak baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka, dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Budhiparama. 2016). Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepintaran dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala sesuatu yang menyangkut perpajakan (Ablessy, dkk, 2020).

Menurut Budhiartama & Jati (2016) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan yang dimaksud yaitu sejauh mana wajib pajak mengerti akan fungsi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber penerimaan Desa Jati Kesuma Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang.



## 2.1.8 Sanksi Pajak

### 2.1.8.1 Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman bagi orang yang melanggar aturan, sedangkan denda dikenakan berupa uang kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku. Menurut Subarkah & Dewi (2017) Sanksi pajak disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan, dan semakin besar kesalahan wajib pajak, semakin berat dendanya. Keterlambatan pembayaran pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengembalian pajak adalah contoh pelanggaran hukum yang umum. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika menurut mereka sanksi tersebut akan semakin merugikan mereka. Selain itu, motivasi pemberian sanksi tersebut adalah agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, namun setiap sanksi dapat menghasilkan pendapatan pemerintah.

### 2.1.8.2 Jenis jenis Sanksi Perpajakan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakann terdiri dari:

- 1) Sanksi Administrasi yaitu sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran yang menyangkut kewajiban material maupun formal, sanksi ini dapat berupa denda, bunga atau kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan
- 2) Sanksi Pidana, yaitu sanksi yang dikenakan apabila terjadi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, atau pihak lain yang ditunjuk

sebagai wakil atau kuasa wajib pajak, sanksi pidana dikenakan juga terhadap pejabat instansi pajak yang membocorkan rahasia wajib pajak, karena dia harus merahasiakan apa yang diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya. Sanksi ini bias berupa denda atau pidana kurungan atau pidana penjara.

Sanksi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dapat dikatakan bahwa sanksi pajak sebagai alat bagi wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik sanksi pajak, maka semakin baik tingkat kepatuhannya (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam sub bahasan ini akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan penelitian sebelumnya

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Susmita dan Supadmi (2016)	“Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, dan Penerapan e-Filling pada Kepatuhan Wajib Pajak ”	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"><li>Kualitas Pelayanan</li><li>Sanksi Perpajakan</li><li>Biaya Kepatuhan</li></ul> Variabel Dependen :Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan E-filling berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak OP, Biaya Kepatuhan Pajak berpengaruh negatif pada Kepatuhan Wajib Pajak OP
Apriyanti (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"><li>Pengetahuan Perpajakan</li></ul>	Hasil Penelitian Bahwa Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap


Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Pajak Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi ( Survey Pada Wajib Pajak Seberang Ulu I )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>• Tingkat Ekonomi</li> </ul> Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Moderasi : Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Sedangkan Tingkat Ekonomi Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Secara Persial. Dan Secara Moderasi Sanksi Perpajakan Merupakan Homologiser Moderasi, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan, Sanksi Perpajakan Merupakan Moderasi Murni Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan
Mutia (2014)	“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang”	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi Perpajakan</li> <li>• Kesadaran Perpajakan</li> <li>• Pelayanan Fiskus</li> <li>• Tingkat Pemahaman</li> </ul> Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Odrang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Facrul ( 2021)	Pengaruh <i>Behavior Control Perception, Subjective Norms</i> , dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel <i>Moderating</i>	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Behavior Control Perception</i></li> <li>• <i>Subjective Norms</i></li> <li>• <i>subjective norms</i></li> <li>• Kualitas Pelayanan</li> </ul> Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel <i>Moderating</i> : Sanksi Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>behavior control perception, subjective norms</i> , dan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, adanya sanksi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara <i>subjective norms</i> ,sedangkan adanya sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara <i>behavior control perception</i> terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Nadhila (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderating	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>Kualitas Pelayanan</li> <li>Pengetahuan Perpajakan</li> </ul> Variabel Dependen :Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Moderating : Sanksi Pajak	pajak. Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel Sanksi Perpajakan berperan sebagai pure moderator yang memperkuat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.
Ulfatul (2022)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas Pelayanan</li> <li>Kesadaran</li> <li>Religiusitas</li> </ul> Variabel Dependen :Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Moderasi :Sanksi Perpajakan	Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan kesadaran wajib pajak serta religiusitas wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Serta Sanksi perpajakan dapat memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Nadhila Ghassani (2019)	“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram)”	Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>Kualitas Pelayanan</li> <li>Pengetahuan Perpajakan</li> </ul> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak  Moderasi: Sanksi Perpajakan	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan memoderasi Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan memoderasi Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan memoderasi Pengetahuan Perpajakan.
Ablessy Mumu, Jullie J. Sondakh & I Gede Suwetja	“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib	Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan Perpajakan</li> <li>Sanksi Pajak</li> </ul>	Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, Kesadaran

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
(2020)	Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran Wajib Pajak</li> </ul> Dependensi : Kepatuhan Membayar Pajak	pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ditemukan adanya sanksi perpajakan yang berpengaruh positif dan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan menurut pendapat peneliti akan memperkuat hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Apabila sanksi memperkuat hubungan variabel independen dengan dengan variabel dependen maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin tinggi.

### 2.3 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**  
 Sumber : Diolah Peneliti, 2023

Bagan tersebut merupakan visualisasi pada variabel-variabel yang saling berhubungan logis. Terdapat 3 variabel yang mengarah pada perilaku mematuhi pajak, yang diwakili oleh garis lurus menunjukkan pengaruh dan membentuk hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya terdapat variabel *moderating* yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

## 2.4. Hipotesis Penelitian

### a. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Teori apabila dikaitkan dengan kualitas pelayanan pajak, maka wajib pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal dimana seorang wajib pajak membayar pajak karena kualitas pelayanan yang optimal dari aparat pajak. Upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah pendapatan negara dari sektor pajak salah satunya dengan cara meningkatkan kepuasan wajib pajak melalui pemberian pelayanan perpajakan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas oleh aparat pajak akan membuat wajib pajak merasa puas dan mendorong wajib pajak itu untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Demikian sebaliknya, apabila pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tidak diberikan dengan baik berdampak pada wajib pajak yang tidak patuh dengan kewajiban perpajakan mereka (Rohmah & Herwinarni, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Ratnawati (2015) tentang pengaruh kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan wajib pajak dalam membayar pajak. Jadi semakin baik kualitas pelayanan maka akan menimbulkan loyalitas pada diri wajib pajak dan wajib pajak akan patuh dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

## **H1: Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Teori dapat menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kepatuhan akan muncul jika kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak (R. L. Putri, 2016). Kesadaran terbentuk dari pribadi wajib pajak sadar, memahami, serta mentaati kewajiban perpajakan. Pada dasarnya wajib pajak harus menyadari bahwa kewajiban perpajakannya ialah salah satu tanggung jawab guna mendukung pemerintah memaksimalkan pendapatan untuk suatu pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan membayar PBB semakin meningkat, dengan hal ini didukung oleh penelitian

(Setiaji & Nisak, 2017) dan (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

## **H2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **c. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melakukan pembayaran pajak, sebagaimana menghitung pajak, mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak serta hal lain terkait kewajiban perpajakan (Siti, 2017). Dalam hal ini teori dapat menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam membayar kewajibannya dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak (Wardani & Wati, 2018). Budhiartama dan Jati (2016), menyatakan bahwa dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Jadi semakin banyak pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :



### **H3 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **d. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan Antara Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak.**

Pelayanan fiskus adalah cara melayani (membantu mengurus atau mempersiapkan segala hal yang diperlukan dan dibutuhkan seseorang) yang dilakukan oleh petugas pajak. Pelayanan aparat pajak yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas pajak dalam pemberian informasi kepada wajib pajak termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Menurut Dharmawan dan Baridwan (2016) kualitas pelayanan dari petugas pajak berpengaruh terhadap wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Pemberian jasa ini memiliki manfaat yang besar terhadap wajib pajak untuk sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peneliti berpendapat sanksi perpajakan dapat memperkuat hubungan kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak. Maka jika Kualitas Pelayanan semakin tinggi dan Sanksi Pajak yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak semakin baik maka wajib pajak akan patuh dalam pembayaran pajaknya sehingga wajib pajak tidak melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak (Sya'adah & Lailatul, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, diduga Sanksi Pajak mampu memperkuat Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

#### **H4 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **e. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan Antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.**

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Menurut (Savitri & Musfialdy, 2016) secara umum kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak akan menciptakan moralitas perpajakan. Maka jika Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tinggi maka akan kecil kemungkinan untuk terkena Sanksi Pajak sehingga wajib pajak tidak melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, diduga Sanksi Pajak mampu memperkuat Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

#### **H5 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Hubungan Antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **f. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.**

Penelitian yang dilakukan oleh Nadhila (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Yang artinya semakin banyak pengetahuan pajak

akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada. Sanksi perpajakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan disini adalah keadaan dimana seorang wajib pajak kemungkinan memiliki masalah dalam membayar pajak terhutangnya. Karena mengetahui apabila tidak membayar pajak akan mendapatkan sanksi maka wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang tinggi tentang peraturan-peraturan perpajakan yang ditetapkan di Indonesia. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak akan mengetahui sanksi-sanksi apa saja yang didapat ketika melanggar peraturan perpajakan yang nantinya berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam penelitian ini peneliti berpendapat sanksi perpajakan dapat memperkuat hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Apabila pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan baik maka wajib pajak mengerti tentang sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H6 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak .**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian kuantitatif yang mempunyai sifat asosiatif, Penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih, (Tersiana, 2018:20). Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan adanya Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Kasus di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe).

#### 3.2 Objek dan Waktu penelitian

##### 3.2.1 Objek Penelitian

Desa Jati Kesuma, Jalan Besar Namorambe, Namorambe, Deli Serdang 3°27'13.3"N 98°39'12.4"E, Namorambe, Kec. Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20356

##### 3.2.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung dari Oktober 2022 hingga Agustus 2023.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

NO	Tahapan Penelitian	Waktu Kegiatan												
		2022			2023									
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt
1	Pengajuan Judul	■												
2.	Penyusunan Proposal	■	■	■										
4.	Bimbingan Perbaikan	■	■	■										
5.	Seminar Proposal				■									
6.	Riset				■	■	■	■						
7.	Analisis Data				■	■	■	■	■	■				
8.	Seminar Hasil										■			
9	Perbaikan Laporan Hasil											■	■	■
10	Sidang Meja Hijau													■

### 3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan sekumpulan elemen atau unsur (bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa) yang menjadi objek penelitian, (widajantie, 2019). Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2018), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut

Populasi yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak yang berada di Desa Jati Kesuma. Sampel penelitian pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Desa Jati Kesuma yang diambil secara random. Dengan jumlah populasi wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Namo Rambe di Desa Jati Kesuma pada Maret 2022 adalah 711. Dalam penelitian ini besaran sampel ditentukan dengan rumus slovin, yaitu perbandingan dari ukuran populasi dengan representasi pelonggaran ketidakteelitian, karena dalam pengambilan sampel dapat ditolelir atau diinginkan (Sugiyono, 2018). Rumus slovin dinyatakan sebagai berikut :

Bentuk dari rumus Slovin adalah :

$$n = \frac{N}{1+N.(e)^2}$$

Dimana

$n$  : ukuran sampel

$N$  : ukuran populasi

$e$  : Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe petisah tahun 2022 tercatat sebanyak 711 wajib pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah

$$n = \frac{711}{1 + 711(0,1)^2}$$

$$n = 87,669 \text{ responden}$$

$$n = 88 \text{ responden}$$

berdasarkan perhitungan diatas , maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian itu adalah sebanyak 87,669 yang di bulatkan menjadi 88 wajib pajak.

### 3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dalam bentuk pendapat dari responden, kemudian diolah menjadi data angka (kuantitatif) sesuai dengan skala yang sudah tertera di kuisisioner penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Menurut Sugiyono (2020) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah dengan pengisian kuisisioner oleh wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang. Data sekunder merupakan pengumpulan sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data dokumen target realisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2022 dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang serta informasi-informasi melalui jurnal, buku-buku literature sebagai pelengkap pada penelitian ini.

### 3.5 .Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode angket (kuesioner). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan ukuran ordinal. Ukuran ordinal adalah angka maupun variabel yang diukur oleh suatu instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala *likert*. Berikut definisi skala likert yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020) yaitu : Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan jawaban pertanyaan yang mempunyai lima tingkat yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

**Tabel 3.2**  
**Skala Variabel**

Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

(Sumber. Sugiyono, 2020)

Kuesioner terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian identitas responden, bagian indikator variabel bebas dan bagian indikator variabel terikat.



### 3.6 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi tiga yaitu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, variabel independen yaitu kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan variabel moderating yaitu sanksi perpajakan dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Defenisi Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Indikator	Skala Ukur
Sanksi Perpajakan (Z)  (Panjaitan, 2018) dan Zaen Zuhaj Imaniati (2016)	1.Wajib pajak memahami peraturan sanksi perpajakan	<i>Ordinal</i>
	2. Sanksi pajak yang sesuai peraturan	
	3.Giat membayar kewajiban perpajakan karena adanya sanksi	
	4.Menghindari perilaku yang mengakibatkan menerima sanksi perpajakan	
	5.Setuju dengan adanya sanksi perpajakan	
	6. Mematuhi kewajiban perpajakan tidak akan menerima sanksi	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  (Taufiq, Artha & Setiawan (2016)	1. Melakukan perhitungan pajak dengan benar	<i>Ordinal</i>
	2.Tidak memiliki tunggakan pajak	
	3.Melakukan pengisian formulir pajak dengan jelas dan benar sesuai ketentuan	
	4.Tidak pernah menerima surat teguran/sanksi apapun	
	5.Sukarela membayar tunggakan pajak	
Kualitas Pelayanan Perpajakan (X <sub>1</sub> )	1. Petugas pajak bekerja secara professional	<i>Ordinal</i>
	2. Petugas pajak selalu menindaklanjuti pengaduan.	

Variabel	Indikator	Skala Ukur
Kusuma,(2016)	3. Memberikan pelayanan yang terbaik	
	4. Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan	
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>2</sub> )  (Nanci, 2020)	1.Sadar bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah kewajiban warga Negara Indonesia	<i>Ordinal</i>
	2.Sadar bahwa PBB adalah salah satu iuran rakyat	
	3. Membayar pajak bumi dan bangunan merupakan bentuk partisipasi	
	4.Sadar penundaan pembayaran pajak merugikan negara	
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>3</sub> )  (Nanci, 2020) dan (Irma, 2014)	1. Mengetahui PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan	<i>Ordinal</i>
	2.Mengetahui Objek pajak yang tidak dikenakan pajak	
	3.Mengetahui tata cara pembayaran PBB	
	4.Mengetahui cara menghitung pajak yang tanggung	
	5. Mengetahuai tentang pajak dari berbagai media	
	6. Mengetahui fungsi dan manfaat pajak	
	7.Mengetahui UUD jika terlambat akan dikenakan sanksi	
	8.Mengetahui tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pembayaran pajak	

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang telah mengakui hak dan kewajiban perpajakannya serta berhasil melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

### 2. Kualitas Pelayanan ( $X_1$ )

Pelayanan yang Memuaskan Wajib Pajak adalah upaya yang dilakukan oleh tempat kerja Wajib Pajak untuk melayani Wajib Pajak secara maksimal agar Wajib Pajak tidak lagi mengalami kebingungan dalam membayar pajak.

### 3. Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ )

Kesadaran Wajib Pajak dapat diartikan sebagai kesadaran dalam diri Wajib Pajak sendiri untuk membayar pajak dengan bantuan pengetahuan tentang fungsi dan tujuan membayar pajak.

### 4. Pengetahuan Perpajakan ( $X_3$ )

Pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak itu sendiri tentang perpajakan. pemahaman tentang keuntungan pajak dan kewajiban sebagai wajib pajak. tanpa pengetahuan tentang pajak, sangat tidak mungkin bagi orang untuk membayar pajak dengan mudah. Untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya, wajib pajak perlu mengetahui tentang pajak terlebih dahulu.

### 5. Sanksi Perpajakan (Z)

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi (berupa denda, bunga, dan kenaikan) dan sanksi pidana.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang berupa kuesioner kedalam angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik. Kualitas kuesioner dan kesanggupan responden dalam menjawab pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini.

#### **3.7.1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah metode analisis data yang menggambarkan secara deskriptif dan menyeluruh mengenai suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan skor terendah dan tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi dari jawaban yang diterima dari responden.

### **3.8 Metode Pengujian Instrumen**

#### **3.8.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur layak atau tidaknya pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuisisioner yang telah dibuat sebelumnya. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan yang tertera dalam kuesioner

tersebut mampu mengungkap suatu yang diukur (Ghozali, 2018). Tingkat validitas pada penelitian ini diukur dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dan total skor konstruk menggunakan aplikasi SPSS dengan uji *coefficient correlation pearson*. Jika nilai signifikansi lebih besar dari *Rtabel* maka butir tersebut dinyatakan valid.

### 3.8.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur kuisioner yang indikator dari variabelnya tersebut bersifat konstruk. Kuisioner dapat dikatakan reliabel dan andal jika jawaban dari individu tersebut bersifat konsisten dan stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran butir pertanyaan dengan sekali menyebar kuisioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer SPSS, dengan fasilitas *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

Jadi semakin dekat nilai koefisien *alpha* pada nilai 1 berarti butir pernyataan dalam koefisien semakin reliabel. Pada uji reliabilitas ini variabel dapat dikatakan reliabel karena nilai semua variabel menunjukkan *cronbach alpha* > 0,60.

### 3.9 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah model yang diteliti memenuhi asumsi klasik atau tidak, maka pengadaan pemeriksaan terhadap penyimpangan asumsi klasik tersebut harus dilakukan.

#### 3.9.1 Uji Normalitas

Tujuan pengujian normalitas ialah untuk mengetahui apakah variabel terikat, bebas ataupun keduanya mempunyai distribusi normal dan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, (Ghozali, 2018). Data yang baik serta layak yang dipergunakan pada riset ialah data yang terdistribusi normal ataupun mendekati normal. Konsep dasar pengujian normalitas memanfaatkan pengujian *Kolmogorov Smirnov*, melalui melihat probabilitas signifikannya. Jika signifikansi lebih dari 0.05 maka data itu terdistribusi normal.

#### 3.9.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan pengujian multikolinearitas ialah untuk melihat apakah pada model regresi antar variabel dependen atau independen ditemukan adanya korelasi. Model regresi yang baik ialah yang semestinya tidak ada korelasi antar variabel bebas. Ada dua cara yang dilakukan untuk mengamati terdapat ataupun tidaknya multikolinearitas pada model regresi, yaitu (1) nilai *tolerance* serta (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran itu memperlihatkan tiap-tiap variabel bebas manakah yang diuraikan oleh variabel bebas yang lain. Nilai yang lazim dipergunakan untuk memperlihatkan terdapat ataupun tidaknya multikolinearitas ialah nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  serta nilai VIF  $\leq 10$

### 3.9.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual atas sesuatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji Glejser. Probabilitas signifikansi diatas tingkat kepercayaan 5% diartikan regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

### 3.10 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

#### 3.10.1 Analisis Regresi Linier Model Moderate Regression Analysis (MRA)

Analisis regresi berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Analisis dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier *Model Moderate Regression Analysis (MRA)*. *MRA* atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Alasan penggunaan alat analisis *Model Moderate Regression Analysis (MRA)* karena dalam penelitian ini terdapat variabel *moderating* (Ghozali, 2018).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara variabel independen (kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Persamaan Regresi :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z + b_5X_1.Z + b_6X_2.Z + b_7X_3.Z + e$$

Keterangan :

Y : kepatuhan wajib pajak

a : konstanta

$b_1 - b_7$  : koefisien regresi

$X_1$  : variabel kualitas pelayanan

$X_2$  : variabel kesadaran wajib pajak

$X_3$  : variabel pengetahuan perpajakan

Z : variabel *moderating* sanksi perpajakan

$X_1.Z$  : interaksi antara kualitas pelayanan dengan sanksi perpajakan

$X_2.Z$  : interaksi antara kesadaran wajib pajak dengan sanksi perpajakan

$X_3.Z$  : interaksi antara pengetahuan perpajakan dengan sanksi perpajakan

e : *error term* (tingkat kesalahan penduga)

### 3.11 Pengujian Hipotesis

#### 3.11.1 Uji T (Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh variabel independen secara individu dalam menguraikan variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018):



1. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  = hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan)
2. Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  = hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan)

### 3.11.2 Uji F (Overall Significance Test)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen yang dimasukkan model yang digunakan berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah apabila nilai signifikansi F pada output hasil regresi memiliki nilai signifikansi  $< 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ) maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yang menandakan bahwa semua variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen atau dengan kata lain hipotesis diterima (Ghozali, 2018).

### 3.11.3 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa dalam kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Apabila, nilai R<sup>2</sup> mendekati satu menyatakan bahwa variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi anatar 0 dan 1 atau  $0 \leq (R^2) \leq 1$ . Nilai R<sup>2</sup> yang kecil menunjukkan bahwa

keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Sanksi Perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara Kualitas Pelayanan dengan Kepatuhan Wajib Pajak
5. Sanksi Perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak
6. Sanksi Perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara Pengetahuan Wajib pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, adapun implikasi yang telah dilakukan yakni dinyatakan dalam bentuk saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar mendapat hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe untuk mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam mengambil

keputusan tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan memberikan gambaran kepada masyarakat supaya patuh dalam membayarkan Kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel tingkat pendapatan wajib pajak untuk memperluas penelitian serta bisa memodifikasi model penelitian agar menghasilkan kebaruan dan menambahkan jumlah sampel agar penelitian lebih luas. Serta dapat memilih wajib pajak sebagai sampel penelitian yang memiliki syarat sebagai wajib pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pendampingan secara personal terhadap responden dalam mengisi kuesioner yang diberikan oleh sipeneliti, dengan itu diharapkan kuesioner yang diberikan dapat dipahami oleh responden dan sipeneliti juga mendapatkan lebih banyak informasi serta mendapatkan hasil yang akurat dari wajib pajak yang dijadikan responden penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, D., Andayani, G.W., dan Putri, I. G. A. P. (2020). Influence Of Justice, Culture And Love Of Money Toward Ethical Perception On Tax Evasion With Gender As Moderating Variable. *Journal Of Money Laundering Control*, 23 (1),245-266.
- Atikasari, Teti, T., & Nur, H. (2017). Dampak Revaluasi Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-15.
- Badan pendapatan daerah. (2021). *Target dan realisasi PBB-P2 desa/kelurahan 2021*. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Badan pendapatan daerah. (2022). *Target dan realisasi PBB-P2 desa/kelurahan 2022*. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Budhiartama, I Gede Prayuda dan I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.15.2. Mei 2016.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Dharmawan, G. B., & Baridwan, Z. (2016). Pengaruh Norma Subyektif, Pemahaman Terhadap Sistem Self Assessment, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Perpajakan.
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37–48. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>.
- Ektaria, Br.S.2020. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat KepatuhanWajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi. Fakultas Sosial Sains.Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Gede Prayuda Budhiartama dan Ketut Jati. 2016. *Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan padakepatuhanmembayar pajak bumi dan bangunana* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Ghassani, N. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram). *JMM17: Jurnal Ilmu*


- Ekonomi Dan Manajemen*, 6(01). <https://doi.org/10.30996/jmm.v6i01.2448>
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, D., & Ratnawati, J. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan Teori & Praktik*. Edisi Pertama. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ho, Yuni. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT Bola Intan Elastic)*. <http://repositori.buddhidharma.ac.id/648/>.
- Kadek Eryn Mega Yanti, Anik Yuesti, dan Desak Ayu Sriary Bhegawati, 2021. *Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara, Universitas Mahasarawati Denpasar*
- Khaerul Aswad. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten Bulukumba. *Skripsi*, 1–25.
- Lesmana, D. (2018). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Akuntansi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284.

- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*, Edisi Terbaru. Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Nafiah, Zumrotun dan Warno. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 10 No. 1, Februari 2018.
- Nurhalfialni. (2020). *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi kasus di Kabupaten Pasaman Barat*. <http://repository.uinsu.ac.id/9470/>
- Pasaribu, E. M., & Wijaya, S. Y. (2017). Implementasi teori atribusi untuk menilai perilaku kecurangan akuntansi. *Ekobis*, 4(1), 41–66. <https://doi.org/10.35590/jeb.v4i1.735>
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994, Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Putri, R. L. (2016). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahayu, S. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal (Edisi I)*. Bandung : Rekayas Sains.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmah, D. N., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pemalang. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 168–185.
- Rosmalasari, T. D. (2014). *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Koperasi di Bandar Lampung)*. (Doctoral dissertation, Universitas Lampung)

- Samsuar, S. (2019). Atribusi. *Network Media*, 2(1).
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The effect of taxpayer awareness, tax socialization, tax penalties, compliance cost at taxpayer compliance with service quality as mediating variable. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Setiaji, K., & Nisak, A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 11–23.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *perpajakan Konsep dan Aspek Formal* (Rekayasa S).
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Siti Salma. 2018. *Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (pbb)* Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA, Vol. 1, No. 2, April 2018.
- Siwi, A. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri). *Electronic Theses and Dissertations UMS*.
- Subarkah & Dewi. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.(2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung:CV Alfabeta
- Suharyono. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 42–47.
- Sya'adah, N. L., & Lailatul, A. (2018). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(2).



- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>
- Tjiptohadi, T. d. 2015. *Kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus, kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak, rekayasa akuntansi dan kepatuhan wajib pajak*. Jurnal Manajemen.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Widajantie, Tituk Diah, Dyah Ratnawati, Tamadoy Thamrin, and Muhammad Hilmi Arifin. 2019. "Pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, wajib pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor (kantor bersama samsat surabaya selatan)." *Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor* 2 (1): 41– 53.



## LAMPIRAN

### 1. LEMBAR KUESIONER

#### KATA PENGANTAR KUESIONER

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir atau skripsi yang sedang saya lakukan di Universitas Medan Area maka saya Torang Simatupang, Mahasiswa S1 Akuntansi. Bermaksud akan melakukan penelitian dengan judul **“Kualitas Pelayanan, Kesadaran, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe)”**.

Bersama dengan ini saya memohon kesediaan Saudara/i dengan meluangkan waktu dan berkenan memberikan jawaban pada kuesioner yang telah disediakan. Saya berharap pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Semua informasi yang diterima akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademis semata.

Atas kesediaan Saudara/i yang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini, penulis ucapkan terimakasih.

## KUESIONER PENELITIAN

**Kualitas Pelayanan, Kesadaran, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe)**

**Nama :**

**Jenis Kelamin :P/L**

**Usia :**

**Pekerjaan :**

### PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Baca dan pahami pertanyaan berikut ini dengan cermat. Kemudian anda di minta untuk mengungkapkan pendapat anda dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban yang sesuai menurut anda.
2. Terdapat 5 (lima) pilihan skala jawaban yang tersedia, yaitu:
  - a) Sangat Setuju
  - b) Setuju
  - c) Netral
  - d) Tidak Setuju
  - e) Sangat Tidak Setuju
3. Setiap orang memiliki jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban yang salah, maka pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut anda.

## A. Pertanyaan

### 1.Sanksi Perpajakan (Z)

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya memahami peraturan sanksi perpajakan					
2.	Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku					
3.	Saya giat membayar kewajiban perpajakan karena adanya sanksi					
4	Saya akan selalu menghindari perilaku yang mengakibatkan menerima sanksi perpajakan					
5	Saya setuju dengan adanya sanksi perpajakan					
6	Jika saya tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi					

### 2.Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
7	Saya melakukan perhitungan pajak dengan benar					
8	Saya tidak memiliki tunggakan pajak					
9.	Saya telah melakukan pengisian formulir pajak dengan jelas dan benar sesuai ketentuan					
10	Saya tidak pernah menerima surat teguran/sanksi apapun					
11	Saya sukarela membayar tunggakan pajak					

### 3.Kualitas Pelayanan Perpajakan ( $X_1$ )

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
12	Petugas pajak sudah bekerja secara professional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak					
13	Petugas pajak selalu menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat					

14	Petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik					
15	Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya					


#### 4. Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ )

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
16	Saya sadar bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah kewajiban warga Negara Indonesia					
17	Saya sadar Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah					
18	Saya sadar Membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara					
19	Saya sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara					

#### 5. Pengetahuan Perpajakan ( $X_3$ )

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
20	PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan seperti tanah, sawah, bangunan mewah dan bangunan mewah lainnya					
21	Tempat ibadah, sosial, kesehatan, makam, hutan lindung, dan dan museum adalah objek pajak yang tidak dikenakan pajak					
22	Saya mengetahui tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan					
23	Saya mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya.					

24	Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya.					
25	Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.					
26	Saya telah mengetahui bahwa dalam Undang-Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).					
27	Saya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang saya bayarkan					



**2.DATA TABULASI****HASIL KUESIONER**

No	SANKSI PERPAJAKAN						TOTAL Z
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	
1.	4	5	4	4	4	4	25
2.	4	4	4	5	5	4	26
3.	4	4	4	5	4	4	25
4.	4	4	4	4	4	4	24
5.	3	3	3	3	4	3	19
6.	3	4	3	4	3	4	21
7.	4	4	4	5	3	4	24
8.	3	3	3	3	3	3	18
9.	4	4	4	4	3	4	23
10.	4	5	4	5	4	5	27
11.	3	3	4	4	3	5	22
12.	4	4	3	3	3	4	21
13.	3	3	4	4	4	3	21
14.	3	3	3	3	3	3	18
15.	4	4	4	3	4	3	22
16.	3	3	3	3	3	3	18
17.	4	4	4	4	4	4	24
18.	4	3	5	4	5	4	25
19.	5	5	5	5	5	5	30
20.	3	3	4	4	5	5	24
21.	3	4	4	4	4	4	23
22.	4	5	3	4	4	3	23
23.	5	3	5	4	3	3	23
24.	4	4	4	4	4	4	24
25.	4	3	3	3	5	4	22
26.	4	3	4	3	3	3	20
27.	4	4	5	5	3	3	24
28.	4	4	4	3	4	4	23
29.	3	3	3	4	4	4	21
30.	4	4	3	4	4	4	23
31.	4	4	4	4	4	4	24

32.	5	5	4	5	5	5	29
33.	4	4	5	4	5	5	27
34.	4	4	4	4	4	4	24
35.	4	4	4	4	4	4	24
36.	4	5	4	4	4	4	25
37.	4	3	5	4	4	5	25
38.	4	3	4	4	3	3	21
39.	4	4	3	4	4	4	23
40.	4	3	4	3	3	3	20
41.	3	3	3	4	4	3	20
42.	4	3	3	3	4	5	22
43.	3	5	4	4	5	4	25
44.	3	3	4	4	4	4	22
45.	4	3	3	3	5	3	21
46.	3	3	4	4	4	4	22
47.	4	4	3	3	4	3	21
48.	4	4	4	5	3	3	23
49.	3	4	3	4	4	3	21
50.	4	4	4	5	5	3	25
51.	4	4	4	4	4	4	24
52.	4	4	4	4	4	4	24
53.	3	3	3	3	3	4	19
54.	4	4	4	3	4	4	23
55.	3	4	3	4	4	4	22
56.	4	4	4	4	4	4	24
57.	3	4	4	4	3	4	22
58.	3	3	4	5	3	3	21
59.	3	4	4	4	4	3	22
60.	4	4	4	3	3	4	22
61.	3	3	3	4	4	4	21
62.	4	4	4	4	4	4	24
63.	4	4	3	4	4	4	23
64.	4	4	4	4	4	4	24
65.	4	4	4	4	4	3	23
66.	4	4	4	4	4	5	25
67.	3	4	4	3	4	4	22
68.	4	4	4	4	3	5	24



69.	4	4	4	4	4	4	24
70.	4	4	4	4	5	4	25
71.	5	4	5	5	4	4	27
72.	3	3	3	5	5	5	24
73.	4	4	4	5	5	4	26
74.	4	4	4	5	4	4	25
75.	4	4	4	5	4	4	25
76.	5	4	4	4	4	4	25
77.	4	5	5	4	4	5	27
78.	3	4	5	4	4	4	24
79.	4	5	5	4	4	5	27
80.	4	4	4	4	4	4	24
81.	5	4	4	4	4	4	25
82.	4	5	5	4	4	5	27
83.	4	4	4	4	4	4	24
84.	4	5	5	4	4	5	27
85.	5	4	4	4	4	4	25
86.	4	5	5	4	4	5	27
87.	4	4	4	4	4	4	24
88.	3	4	5	4	4	4	24

NO	KEPATUHAN WAJIB PAJAK					
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TOTAL Y
1.	3	4	3	4	4	15
2.	2	4	3	1	1	9
3.	3	4	4	4	4	16
4.	3	4	4	4	5	17
5.	3	3	3	3	3	12
6.	3	3	4	2	4	13
7.	3	3	3	2	2	10
8.	3	3	3	2	3	11
9.	1	3	3	2	4	12
10.	3	4	3	3	4	14
11.	3	4	3	3	3	13
12.	2	4	3	3	3	13
13.	2	4	3	3	3	13
14.	3	4	3	3	3	13
15.	4	5	4	4	4	17
16.	2	5	4	4	4	17
17.	2	5	3	3	3	14
18.	2	1	1	1	1	4
19.	2	3	3	3	3	12
20.	2	3	3	4	4	14
21.	2	3	3	3	4	13
22.	3	3	2	2	2	9
23.	3	3	4	4	4	15
24.	4	4	4	4	3	15
25.	3	4	2	2	2	10
26.	3	3	3	3	3	12
27.	4	4	3	3	3	13
28.	3	4	4	4	4	16
29.	3	4	4	4	4	16
30.	2	3	3	4	3	13
31.	2	3	4	5	4	16
32.	2	3	5	5	5	18
33.	3	3	3	5	4	15
34.	3	3	3	3	3	12
35.	3	3	4	4	4	15
36.	3	4	4	4	4	16

37.	3	4	3	3	3	13
38.	3	3	3	3	3	12
39.	3	5	4	4	4	17
40.	2	5	4	3	3	15
41.	4	4	3	3	3	13
42.	2	4	2	3	4	13
43.	4	5	3	3	5	16
44.	4	5	4	4	4	17
45.	1	3	2	3	3	11
46.	3	3	2	3	3	11
47.	2	3	3	3	3	12
48.	3	3	4	4	4	15
49.	3	3	5	4	5	17
50.	3	3	5	2	3	13
51.	2	3	3	3	2	11
52.	4	4	2	2	2	10
53.	4	4	4	4	5	17
54.	3	4	3	4	4	15
55.	3	4	3	3	4	14
56.	4	5	4	4	4	17
57.	3	4	5	5	5	19
58.	3	5	5	4	3	17
59.	3	5	4	3	3	15
60.	3	2	2	3	2	9
61.	3	5	4	4	4	17
62.	3	4	4	4	4	16
63.	2	4	3	3	3	13
64.	3	4	4	4	4	16
65.	3	4	3	3	3	13
66.	4	3	3	3	2	11
67.	1	3	1	2	2	8
68.	4	3	3	2	3	11
69.	4	4	3	3	3	13
70.	3	4	3	3	4	14
71.	3	3	4	4	4	15
72.	4	3	5	4	5	17
73.	3	3	4	5	5	17

74.	3	3	5	5	5	18
75.	4	3	4	4	4	15
76.	3	3	4	4	3	14
77.	3	3	5	5	4	17
78.	4	3	5	5	5	18
79.	4	3	4	4	4	15
80.	3	4	5	5	5	19
81.	4	4	3	3	3	13
82.	3	3	5	5	5	18
83.	3	5	4	4	4	17
84.	3	5	3	3	3	14
85.	3	4	4	4	4	16
86.	3	4	4	4	4	16
87.	3	4	4	4	4	16
88.	4	4	5	5	3	17

NO	KUALITAS PELAYANAN				TOTAL X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
1.	3	4	4	3	14
2.	3	1	1	3	8
3.	4	4	4	4	16
4.	4	4	4	4	16
5.	3	2	3	4	12
6.	4	2	4	3	13
7.	2	3	3	2	10
8.	3	2	4	3	12
9.	3	2	4	3	12
10.	3	3	4	4	14
11.	3	4	3	3	13
12.	3	3	3	3	12
13.	3	3	3	3	12
14.	2	2	3	3	10
15.	3	3	4	4	14
16.	4	4	4	4	16
17.	4	3	4	4	15
18.	4	4	4	4	16
19.	3	3	3	4	13

20.	4	3	3	4	14
21.	3	3	4	3	13
22.	4	4	4	4	16
23.	4	4	4	4	16
24.	3	3	4	4	14
25.	2	2	3	3	10
26.	3	3	3	3	12
27.	3	3	3	3	12
28.	4	4	4	4	16
29.	4	4	4	4	16
30.	3	3	4	4	14
31.	4	3	5	4	16
32.	5	4	5	5	19
33.	3	5	4	4	16
34.	4	4	3	4	15
35.	4	4	4	4	16
36.	3	3	3	3	12
37.	4	3	3	3	13
38.	4	4	3	3	14
39.	4	4	4	4	16
40.	5	3	4	3	15
41.	2	4	3	2	11
42.	3	4	5	2	14
43.	3	3	5	3	14
44.	4	3	5	3	15
45.	4	3	5	2	14
46.	2	3	3	5	13
47.	4	4	3	3	14
48.	5	3	3	3	14
49.	5	5	3	3	16
50.	5	3	2	3	13
51.	4	3	2	2	11
52.	3	3	3	3	12
53.	5	4	3	2	14
54.	4	4	4	3	15
55.	3	3	4	4	14
56.	5	4	2	3	14

57.	4	5	3	4	16
58.	5	4	2	5	16
59.	3	4	3	4	14
60.	2	4	2	5	13
61.	3	3	3	3	12
62.	4	4	4	4	16
63.	3	3	3	3	12
64.	4	4	3	3	14
65.	3	4	4	4	15
66.	3	3	2	3	11
67.	4	3	3	4	14
68.	3	2	4	3	12
69.	4	2	3	4	13
70.	3	3	3	3	12
71.	4	4	4	4	16
72.	5	3	4	5	17
73.	4	4	5	4	17
74.	5	5	5	4	19
75.	4	5	5	5	19
76.	4	4	4	5	17
77.	5	5	5	5	20
78.	5	4	5	5	19
79.	4	4	5	5	18
80.	5	5	5	4	19
81.	5	5	3	4	17
82.	5	5	5	3	18
83.	4	5	4	4	17
84.	3	3	3	3	12
85.	4	2	3	4	13
86.	4	3	4	4	15
87.	5	5	5	4	19
88.	5	5	3	5	18

NO	KESADARAN WAJIB PAJAK				
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL X2
1.	4	3	4	3	14
2.	4	2	3	3	12
3.	4	3	4	4	15
4.	3	2	2	4	11
5.	4	4	3	4	15
6.	3	3	4	3	13
7.	3	3	3	3	12
8.	3	2	2	2	9
9.	1	1	2	1	5
10.	4	4	2	3	13
11.	3	3	2	3	11
12.	3	2	3	3	11
13.	3	2	3	3	11
14.	3	3	2	3	11
15.	4	4	5	4	17
16.	3	2	3	3	11
17.	4	2	3	3	12
18.	2	2	3	3	10
19.	3	2	3	3	11
20.	3	2	2	3	10
21.	3	2	4	4	13
22.	4	4	4	4	16
23.	4	2	2	4	12
24.	4	3	4	4	15
25.	4	4	3	4	15
26.	3	3	4	3	13
27.	4	3	4	3	14
28.	4	3	4	4	15
29.	3	4	3	3	13
30.	3	3	4	4	14
31.	3	1	2	2	8
32.	3	2	2	2	9
33.	3	3	3	4	13
34.	3	3	4	3	13
35.	3	3	4	3	13
36.	4	3	2	3	12

37.	3	2	3	3	11
38.	4	3	4	3	14
39.	4	3	4	3	14
40.	4	2	2	3	11
41.	4	3	4	4	15
42.	4	2	2	3	11
43.	4	3	3	4	14
44.	4	3	3	4	14
45.	1	1	2	1	5
46.	4	3	3	4	14
47.	3	3	4	2	12
48.	3	3	2	2	10
49.	4	4	4	3	15
50.	3	3	3	4	13
51.	3	2	3	4	12
52.	3	4	4	4	15
53.	3	3	3	3	12
54.	3	3	3	3	12
55.	3	3	4	2	12
56.	4	3	4	4	15
57.	3	3	3	3	12
58.	4	3	3	3	13
59.	4	4	3	3	14
60.	3	3	3	3	12
61.	3	4	3	4	14
62.	4	4	4	3	15
63.	4	4	3	2	13
64.	3	4	3	4	14
65.	4	4	4	4	16
66.	2	2	4	3	11
67.	1	1	1	1	4
68.	4	3	4	3	14
69.	3	3	4	3	13
70.	4	4	4	3	15
71.	3	3	3	2	11
72.	4	3	3	3	13
73.	4	4	4	3	15



74.	4	4	4	3	15
75.	3	3	3	3	12
76.	4	3	4	3	14
77.	3	3	3	3	12
78.	4	3	4	2	13
79.	3	3	4	3	13
80.	3	3	3	3	12
81.	3	3	3	4	13
82.	4	4	3	3	14
83.	4	4	3	3	14
84.	4	3	3	3	13
85.	3	3	3	3	12
86.	4	4	4	3	15
87.	4	3	3	3	13
88.	3	3	3	4	13

NO	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK								TOTAL X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
1.	4	5	5	3	4	4	4	3	32
2.	4	4	4	5	3	4	4	3	31
3.	4	4	4	4	4	5	5	3	33
4.	4	4	4	4	5	4	4	3	32
5.	4	5	4	4	5	5	4	3	34
6.	4	4	3	3	4	3	4	3	28
7.	4	4	4	3	4	3	5	3	30
8.	4	4	4	3	3	4	5	5	32
9.	4	4	4	4	4	4	5	5	34
10.	4	5	4	3	4	4	4	5	33
11.	3	4	3	3	3	3	2	5	26
12.	1	2	3	3	3	3	2	5	22
13.	4	4	3	3	3	4	4	5	30
14.	3	4	3	2	3	5	2	3	25
15.	4	4	4	4	5	5	5	3	34
16.	3	4	4	3	4	3	4	3	28
17.	5	4	4	4	5	4	4	2	32
18.	3	2	2	2	1	3	3	2	18

19.	4	4	5	4	4	4	5	2	32
20.	4	5	5	4	4	5	5	2	34
21.	4	4	4	4	4	4	4	2	30
22.	4	4	3	3	3	4	4	3	28
23.	4	5	4	3	4	4	4	3	31
24.	4	4	4	5	4	4	5	3	33
25.	4	4	4	3	5	4	5	5	34
26.	4	5	3	3	5	4	4	5	33
27.	4	4	4	5	3	4	5	5	34
28.	4	5	4	5	4	4	5	5	36
29.	5	4	3	2	2	4	4	4	28
30.	5	4	4	4	5	3	5	4	34
31.	4	4	2	2	3	4	4	4	27
32.	4	4	3	3	3	4	4	3	28
33.	4	5	4	3	5	4	4	3	32
34.	4	5	4	4	4	5	4	3	33
35.	4	4	4	3	4	4	4	3	30
36.	4	5	4	4	3	4	5	2	31
37.	5	5	5	4	2	2	5	2	30
38.	5	5	5	4	2	2	5	2	30
39.	4	4	4	3	3	4	4	2	28
40.	4	5	4	3	4	3	5	2	30
41.	4	4	4	4	4	4	4	3	31
42.	3	4	4	3	2	4	4	3	27
43.	4	5	4	2	2	4	4	5	30
44.	3	4	3	3	3	4	4	5	29
45.	5	4	4	4	4	4	5	5	35
46.	5	4	4	3	4	4	5	5	34
47.	4	4	4	5	5	4	5	3	34
48.	5	5	5	5	5	4	4	3	36
49.	5	5	4	5	5	4	4	5	37
50.	4	5	5	4	5	4	5	5	37
51.	4	4	4	4	5	4	4	5	34
52.	3	4	4	3	3	3	3	5	28
53.	4	4	4	3	4	4	5	5	33
54.	4	4	4	4	4	4	5	5	34
55.	4	4	4	4	4	5	4	5	34

56.	4	4	4	4	5	5	4	5	35
57.	4	4	4	3	4	5	4	5	33
58.	5	5	5	4	3	2	5	5	34
59.	4	4	4	4	4	5	4	5	34
60.	4	4	4	3	5	4	4	5	33
61.	4	4	4	4	4	4	5	4	33
62.	4	4	3	3	4	3	5	4	30
63.	4	4	5	4	5	4	5	4	35
64.	5	4	5	4	4	5	5	4	36
65.	4	4	3	3	3	4	5	2	28
66.	3	5	4	4	5	5	3	2	31
67.	4	5	5	4	5	4	5	2	34
68.	4	5	4	4	4	4	5	2	32
69.	4	4	4	3	5	4	5	2	31
70.	4	5	4	4	5	4	5	2	33
71.	3	4	1	1	1	3	5	2	20
72.	4	4	5	3	5	4	5	2	32
73.	4	3	3	2	2	4	3	2	23
74.	4	4	4	3	4	4	4	3	30
75.	4	4	5	2	1	5	4	3	28
76.	5	4	4	3	4	4	5	3	32
77.	4	3	5	3	5	4	4	3	31
78.	4	3	4	3	3	4	5	3	29
79.	4	4	4	5	5	4	5	3	34
80.	5	5	4	5	5	4	5	4	37
81.	3	4	1	1	5	3	4	4	25
82.	4	4	4	2	3	3	4	4	28
83.	4	4	4	2	4	3	5	4	30
84.	2	5	2	3	2	2	2	4	22
85.	5	5	5	4	4	5	5	4	37
86.	4	5	4	4	5	4	4	4	34
87.	5	5	4	4	5	5	5	5	38
88.	5	5	4	4	4	5	5	5	37

### 3.HASIL UJI VALIDITAS

Correlations								
		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	TotalZ
Z1	Pearson Correlation	1	,402**	,370**	,219*	,160	,185	,600**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,040	,138	,084	,000
	N	88	88	88	88	88	88	88
Z2	Pearson Correlation	,402**	1	,379**	,324**	,218*	,375**	,712**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,002	,041	,000	,000
	N	88	88	88	88	88	88	88
Z3	Pearson Correlation	,370**	,379**	1	,357**	,107	,354**	,679**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,001	,322	,001	,000
	N	88	88	88	88	88	88	88
Z4	Pearson Correlation	,219*	,324**	,357**	1	,248*	,230*	,622**
	Sig. (2-tailed)	,040	,002	,001		,020	,031	,000
	N	88	88	88	88	88	88	88
Z5	Pearson Correlation	,160	,218*	,107	,248*	1	,313**	,534**
	Sig. (2-tailed)	,138	,041	,322	,020		,003	,000
	N	88	88	88	88	88	88	88
Z6	Pearson Correlation	,185	,375**	,354**	,230*	,313**	1	,658**
	Sig. (2-tailed)	,084	,000	,001	,031	,003		,000
	N	88	88	88	88	88	88	88
TotalZ	Pearson Correlation	,600**	,712**	,679**	,622**	,534**	,658**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	88	88	88	88	88	88	88
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								

Correlations							
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TotalY
Y1	Pearson Correlation	1	,205	,319**	,224*	,199	,306**
	Sig. (2-tailed)		,055	,002	,036	,064	,004
	N	88	88	88	88	88	88
Y2	Pearson Correlation	,205	1	,209	,141	,175	,461**
	Sig. (2-tailed)	,055		,051	,192	,103	,000
	N	88	88	88	88	88	88
Y3	Pearson Correlation	,319**	,209	1	,724**	,679**	,863**
	Sig. (2-tailed)	,002	,051		,000	,000	,000
	N	88	88	88	88	88	88
Y4	Pearson Correlation	,224*	,141	,724**	1	,749**	,869**
	Sig. (2-tailed)	,036	,192	,000		,000	,000
	N	88	88	88	88	88	88
Y5	Pearson Correlation	,199	,175	,679**	,749**	1	,863**
	Sig. (2-tailed)	,064	,103	,000	,000		,000
	N	88	88	88	88	88	88
TotalY	Pearson Correlation	,306**	,461**	,863**	,869**	,863**	1
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,000	,000	,000	
	N	88	88	88	88	88	88
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							

Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TotalX1
X1.1	Pearson Correlation	1	,490**	,261*	,288**	,723**
	Sig. (2-tailed)		,000	,014	,007	,000
	N	88	88	88	88	88
X1.2	Pearson Correlation	,490**	1	,337**	,337**	,776**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,001	,000
	N	88	88	88	88	88
X1.3	Pearson Correlation	,261*	,337**	1	,268*	,670**
	Sig. (2-tailed)	,014	,001		,012	,000
	N	88	88	88	88	88
X1.4	Pearson Correlation	,288**	,337**	,268*	1	,651**
	Sig. (2-tailed)	,007	,001	,012		,000
	N	88	88	88	88	88
TotalX1	Pearson Correlation	,723**	,776**	,670**	,651**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	88	88	88	88	88
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).						

Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TotalX2
X2.1	Pearson Correlation	1	,570**	,375**	,463**	,779**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	88	88	88	88	88
X2.2	Pearson Correlation	,570**	1	,497**	,401**	,817**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	88	88	88	88	88
X2.3	Pearson Correlation	,375**	,497**	1	,354**	,739**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,001	,000
	N	88	88	88	88	88
X2.4	Pearson Correlation	,463**	,401**	,354**	1	,718**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001		,000
	N	88	88	88	88	88
TotalX2	Pearson Correlation	,779**	,817**	,739**	,718**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	88	88	88	88	88

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations										
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	TotalX3
X3.1	Pearson Correlation	1	,378*	,491*	,375*	,262*	,191	,616*	,021	,660**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,014	,074	,000	,845	,000
	N	88	88	88	88	88	88	88	88	88
X3.2	Pearson Correlation	,378*	1	,327*	,343*	,266*	,087	,258*	-,003	,515**
	Sig. (2-tailed)	,000		,002	,001	,012	,419	,015	,980	,000
	N	88	88	88	88	88	88	88	88	88
X3.3	Pearson Correlation	,491*	,327*	1	,547*	,341*	,242*	,413*	-,064	,675**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002		,000	,001	,023	,000	,552	,000
	N	88	88	88	88	88	88	88	88	88
X3.4	Pearson Correlation	,375*	,343*	,547*	1	,475*	,242*	,345*	,049	,725**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000		,000	,023	,001	,650	,000
	N	88	88	88	88	88	88	88	88	88
X3.5	Pearson Correlation	,262*	,266*	,341*	,475*	1	,330*	,278*	,114	,695**
	Sig. (2-tailed)	,014	,012	,001	,000		,002	,009	,290	,000
	N	88	88	88	88	88	88	88	88	88

X3.6	Pearson Correlation	,191	,087	,242*	,242*	,330*	1	,083	,075	,471**
	Sig. (2-tailed)	,074	,419	,023	,023	,002		,441	,484	,000
	N	88	88	88	88	88	88	88	88	88
X3.7	Pearson Correlation	,616*	,258*	,413*	,345*	,278*	,083	1	-,070	,585**
	Sig. (2-tailed)	,000	,015	,000	,001	,009	,441		,519	,000
	N	88	88	88	88	88	88	88	88	88
X3.8	Pearson Correlation	,021	-,003	-,064	,049	,114	,075	-,070	1	,330**
	Sig. (2-tailed)	,845	,980	,552	,650	,290	,484	,519		,002
	N	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Tota IX3	Pearson Correlation	,660*	,515*	,675*	,725*	,695*	,471*	,585*	,330*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,002	
	N	88	88	88	88	88	88	88	88	88
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).										
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).										

#### 4.HASIL UJI RELIABILITAS

##### 1.Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,704	6

##### 2.Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,755	5

##### 3.Kualitas Pelayanan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,664	4

##### 4.Kesadaran Wajib Pajak


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,761	4

##### 5.Pengetahuan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,695	8



## 5. SURAT PENGANTAR RISET

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998  
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331  
Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas :ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 2098 /FEB/A/02.2/B /2023 01 Februari 2023  
Lamp : -  
Perihal : Izin Research / Survey

Kepada Yth,  
**Kepala Desa Jati Kesuma Namo Rambe**

Dengan hormat,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudara , Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :


Nama : Torang Simatupang  
N P M : 198330209  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : **Kualitas Pelayanan, Kesadaran, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Perpajakan ebagai Variabel Moderating ( Studi Kasus Di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe )**

Untuk diberi izin mengambil data pada perusahaan yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang  
Inovasi, Kemahasiswaan Dan Alumni

  
**Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si**

**Tembusan :**  
1. Wakil Rektor Bidang Akademik  
2. Kepala LPPM  
3. Mahasiswa ybs  
4. Pertinggal

## 6. SURAT BALASAN DARI DESA JATI KESUMA

**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**KECAMATAN NAMORAMBE**  
**DESA JATI KESUMA**  
JL. Perintis Kemerdekaan Desa Jati Kesuma Kode Pos 20356  
Telepon ..... Faks .....  
E-mail : kjatikesuma@gmail.com. Website : www.desajatikesuma-namorambe.id

Jati Kesuma, 07 Februari 2023

Nomor : 95/ KD - JK/ II /2023  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Perihal : Izin Research

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Medan Area  
Di  
Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area ( UMA ) Nomor 2098/FEB/A/02.2/B/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 perihal Izin Research

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka bersama dengan ini disampaikan bahwa kami memberi izin kepada Mahasiswa yang namanya tertera dibawah ini, yaitu :


Nama : Torang Simatupang  
NPM : 198330209  
Judul : Kualitas Pelayanan, Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderating ( Studi Kasus di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe )

Untuk melaksanakan penelitian / Riset / Pengambilan Data di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang sehubungan dengan Tugas penyusunan Skripsi

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat Dipergunakan seperlunya.

**KEPALA DESA JATI KESUMA**  
INDARTO

## 7. SURAT SELESAI RISET

 PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
KECAMATAN NAMORAMBE  
**DESA JATI KESUMA**  
Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Jati Kesuma Kode Pos 20356  
Telepon ..... Faks .....  
E-mail : kjatikesuma@gmail.com Website : www.desajatikesuma-namorambe.id

Jati Kesuma, 15 Juni 2023


Nomor : 423 / 396.1  
Sifat : Biasa  
Lamp :  
Perihal : Selesai Melaksanakan  
Penelitian / Research

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area ( UMA )  
Di - Tempat

Dengan Hormat  
Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area ( UMA ) Nomor 2098/FEB/A/02.2/B/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 perihal izin Research / Penelitian  
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama dengan surat ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini, yaitu :

Nama : **TORANG SIMATUPANG**  
NPM : 198330209  
Judul : " Kualitas Pelayanan, Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Dengan sanksi Perpajakan sebagai variable Moderating ( Studi Kasus di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang "

Telah selesai melaksanakan Research / Penelitian di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang.  
Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
KEPALA DESA JATI KESUMA  
DARTO